

## TIPOLOGI TATA KELOLA PENEGAKAN SANKSI PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN TABANAN DALAM PERSPEKTIF *GOVERNANCE*

Tedi Erviantono  
FISIP Universitas Udayana, Bali  
Jl. PB Sudirman Bali  
E-mail : [erviantono2@yahoo.com](mailto:erviantono2@yahoo.com)

### Abstrak

Salah satu dampak pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah membanjirnya sektor usaha jasa dan kalangan tenaga kerja pendatang asing khususnya di sektor pariwisata, tidak terkecuali di Pulau Bali. Kabupaten Tabanan sebagai destinasi utama pariwisata di Bali, juga mengalami dampak ini, sehingga diperlukan upaya penertiban melalui instrumen pengelolaan penegakan sanksi peraturan daerah yang dilaksanakan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tabanan. Penelitian dengan metode kualitatif deskriptif ini menyajikan temuan bahwa intensitas pelanggaran penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Tabanan yang tertinggi adalah jenis pelanggaran penyelenggaraan administrasi kependudukan, yaitu kepemilikan kartu identitas musiman (KIPEM) oleh penduduk pendatang asing, disusul pelanggaran perijinan usaha. Pada proses pengelolaan pelanggaran ini Badan Kesatuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Tabanan menerapkan prinsip *governance*, khususnya aspek keadilan, akuntabilitas dan transparansi. Pada aspek keadilan tercermin pada penerapan mekanisme penegakan Perda melalui tahapan yang diberlakukan sama atas semua jenis pelanggaran. Aspek akuntabilitas teraktualisasi melalui penanganan pelanggaran Peraturan Daerah secara lintas sektor serta monitoring periodik dengan kepala desa. Pelaksanaan aspek transparansi teraktualisasi pada tindakan pelaporan pertanggungjawaban disertai dokumentasi foto penindakan yang dapat diakses publik.

**Kata Kunci :** Tata Kelola, Sanksi, Pelanggaran Perda, Tabanan, *Governance*

### A. PENDAHULUAN

Hakikat pembuatan peraturan adalah untuk menciptakan keteraturan atau tertib sosial di masyarakat. Begitu pula dengan ide dasar peraturan di level daerah yang disebut sebagai Peraturan Daerah. Peraturan Daerah merupakan muara fungsi legislasi yang dihasilkan *political office*, dalam hal ini eksekutif dan legislatif daerah level Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten / Kota.

Setelah Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan DPRD bersama Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah maka implementasinya diberlakukan sesuai obyek regulasi bersangkutan. Hanya saja, sebagai konsekuensi produk hukum, saat peraturan daerah diimplementasikan

tentu diikuti potensi terjadinya pelanggaran. Tercatat sekitar 5054 produk legislasi berupa Perda sepanjang tahun 2009-2012, 930 di antaranya kontra produktif. Tidak hanya memberikan banyak ruang sanksi akibat pasal sarat yang beragam interpretasi (multitafsir), melainkan berpotensi pula merusak iklim investasi di daerah, menyertakan deskriminasi kelompok minoritas berbasis gender maupun agama termasuk Perda yang berujung pembatalan oleh Pemerintah Pusat. Pada konteks ini upaya penegakan Perda yang dihasilkan Pemerintah Daerah cenderung abai atau justru terbang pilih dalam penerapan sanksinya.

Konsekuensi digulirkannya otonomi daerah memang membawa keleluasaan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah. Pada kurun tahun 2001 hingga 2013 saja Pemerintah Daerah di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah mampu menyusun 10.285 Perda. Peningkatan secara kuantitatif ini merupakan konsekuensi pergeseran pendulum kekuasaan sentralistik ke arah sistem desentralistik. Meski sering kali tidak selalu inheren dengan kebutuhan masyarakat dan lebih banyak merpresentasikan kepentingan politis, kenaikan kuantitatif ini memperlihatkan penyusunan produk legislasi daerah, -- dalam hal ini Peraturan Daerah--, telah menjadi ukuran efektif tidaknya kinerja Pemerintah Daerah.

Hakikat digulirkannya kebijakan desentralisasi oleh Pemerintah Pusat adalah agar terdapatnya ruang bagi para pemangku kepentingan di tingkat daerah untuk berpartisipasi pada proses pembuatan kebijakan maupun pengawasan atas pelanggarannya secara intensif. Hanya saja harapan ini tidak senantiasa inheren terwujud dengan realitas tingkat keberhasilan desentralisasi yang beragam. Hal ini lebih banyak disandarkan pada variasi kualitas tata kelola pemerintah maupun kapasitas para pemangku kepentingan di setiap daerah. Kajian Indeks Governance Indonesia (IGI) Tahun 2014 menghasilkan temuan aspek penegakan peraturan daerah oleh pemangku kepentingan birokrasi cenderung bias. Temuan IGI (2014) ini menggarisbawahi aspek penegakan peraturan daerah memperoleh indeks di bawah rata-rata nasional 3,41%. Perolehan indeks ini dikontribusikan dari rendahnya kualitas penegakan peraturan daerah secara nasional yang selama ini masih jauh dari pertimbangan prinsip tata kelola (*governance*) terutama aspek keadilan dan efisiensi.

Penegakan implementasi peraturan daerah masih disandarkan pada penerapan sanksi atas ragam asumsi yang cenderung multitafsir atas pasal yang ada pada Peraturan Daerah bersangkutan. Satuan Kerja Perangkat Daerah pada perangkat birokrasi yang menjalankan tugas pokok dan fungsi penegakan Peraturan Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Satpol PP pada salah satu bidang tugas utamanya melakukan penertiban Perda bersifat represif non yustisial sehingga pada level organisasi, upaya tugas penegakan Perda dari perangkat daerah ini bisa dikaji mengenai mekanisme penertiban dan pengaduan publik atas sanksi implementasi peraturan daerah tertentu. Efektivitas penegakan perda bisa dikaji melalui identifikasi atas pelemagaan pengaduan masyarakat serta laporan kegiatan razia dan penertiban atas Peraturan Daerah tertentu oleh organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Daerah bersangkutan.

Hasil yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah menguji kualitas Peraturan Daerah yang dikaji melalui tipologi pengelolaan sanksi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong

Praja (Satpol-PP). Derajat kepatuhan obyek atas Peraturan Daerah akan bisa tercermin dari intensitas atau volume pelanggaran yang terjadi sekaligus model pengelolaan yang dilaksanakan oleh aparaturnya terkait, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja.

Tinjauan analisa model pengelolaan disandarkan pada konsep *governance* mengingat terkait dua aspek penting di dalamnya, terutama aspek keadilan dan transparansi. Selama kurun tahun 2012-2014 sekitar 46% upaya penegakan perda di Indonesia abai terhadap prinsip keadilan dan transparansi. Mengingat dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja cenderung bersifat represif non yustisial maka kondisi ini memicu terjadinya potensi tindak negatif aparaturnya birokrasi yang kontraproduktif bagi berlangsungnya iklim *good governance*. Hal ini terlebih apabila pada upaya penegakannya tindakan Satpol PP tanpa disertai dengan Standar Operasional Procedure (SOP), sosialisasi termasuk pertimbangan perangkat birokrasi penegakan Perda yang ada.

Alasan pemilihan penelitian pada penegakan Peraturan Daerah di level pemerintah kabupaten mengingat jenis produk legislasinya lebih beragam di bandingkan pemerintah provinsi. Hal ini tentunya berangkat dari konsekuensi berjalannya otonomi daerah yang diletakkan pada wilayah kabupaten/kota. Sedangkan, pilihan lokasi penelitian di Kabupaten Tabanan dilatarbelakangi alasan kabupaten ini memiliki peraturan daerah yang beragam termasuk kadar kepatuhan (penyikapan) subyek Perda bersangkutan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah, Retribusi Ijin Trayek, Pajak Restoran, Ketertiban Umum, atau Kawasan Tanpa Rokok sehingga tentu memiliki kadar pemahaman berbeda pada obyek peraturan daerah yang dihasilkannya. Selain itu, kabupaten ini memiliki nilai baik untuk evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) dalam urusan wajib dan urusan pilihan yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri diantara Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Bali, di mana salah satu indikatornya adalah efektivitas kepemimpinan daerah (Kepala Daerah dan DPRD). Berdasarkan atas pertimbangan inilah tentu menarik mengkaji komitmen penegakan peraturan daerah di Kabupaten Tabanan sehingga akan dihasilkan tipologi atau model pengelolaannya ditinjau dari perspektif *governance*.

Pada kajian ini lebih dipetakan dampak pemberlakuan pasar bebas Asean atau kerap disebut sebagai Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Konsekuensi atas pasar bebas ini tentunya adalah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara dengan menyertakan konsekuensi persaingan bebas usaha jasa dan tenaga kerja, termasuk di bidang pariwisata. Bali sebagai salah satu destinasi utama pariwisata dunia juga tidak bisa menghindari konsekuensi atas kondisi ini, terutama pula di Kabupaten Tabanan di mana pada beberapa kawasan ini terdapat beberapa titik pengembangan usaha wisata yang dimiliki warga asing termasuk pula tenaganya. Kondisi inilah yang akan ditinjau pula dalam tulisan ini bagaimana tipologi tata kelola penegakan sanksi pelanggaran peraturan daerah yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan dalam perpektif *governance* jelang era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)?

## B. PEMBAHASAN

Badan Kesatuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Tabanan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi organisasi yang dimilikinya, yaitu terdepan dalam penegakan peraturan daerah yang aman, nyaman, dan tertib menuju Tabanan serasi. Aktualisasi atas visi ini memiliki tujuan mewujudkan keamanan, kenyamanan serta ketertiban Tabanan melalui penegakan peraturan daerah menuju Tabanan yang sejahtera, aman dan berprestasi dengan berlandaskan pada Tri Hita Karana.

Berlandaskan pada visi inilah, Badan Kesatuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Tabanan merealisasikan visi ini melalui misi yang tertuang pada lima aspek. Aspek tersebut antara lain mewujudkan tertib hukum di wilayah Kabupaten Tabanan; menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk taat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; melaksanakan penertiban pelanggaran perda dan keputusan kepala daerah yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban masyarakat; meningkatkan koordinasi dengan instansi yang terkait dan komponen masyarakat dalam melaksanakan ketertiban umum dan penegakan perda; serta meningkatkan sumber daya manusia Polisi Pamong Praja dan PPNS dalam upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat

Salah satu aspek dari misi yang dijalankan Badan Kesatuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Tabanan yaitu melaksanakan penertiban pelanggaran peraturan daerah. Pada konteks penegakan peraturan daerah ini pihak Badan Kesatuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Tabanan mendasarkan pelaksanaan kegiatan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur ruang lingkup penegakan Peraturan Daerah. Ruang lingkup penegakan perda ini mencakup antara lain; melakukan pengarahannya kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Perda; melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum; melaksanakan upaya preventif non yustisial baik berupa pemanggilan dan sosialisasi; serta upaya penindakan secara yustisial atau persidangan.

Mekanisme penegakan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Tabanan dilaksanakan secara khusus oleh Bagian Penegakan Perundang-undangan atau Tim Yustisi. Bagian ini memiliki tugas melakukan sosialisasi atas penegakan Perda dengan memanggil tokoh masyarakat, agama, adat, dengan melibatkan instansi kecamatan dan desa. Sosialisasi ini dilaksanakan apabila Rancangan Peraturan Daerah sudah disahkan menjadi Peraturan Daerah. Sosialisasi ini dilaksanakan sebanyak satu kali pada setiap kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tabanan.

Pada kasus penegakan atas Peraturan Daerah yang menyertakan pelanggaran, pihak Badan Kesatuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Tabanan menyertakan upaya pemanggilan oleh pihak penyidik melalui tiga tahapan. Tahap pertama, mengadakan pendekatan kepada pelanggar dengan cara mendatangi pelanggar sekaligus melakukan pendataan. Pemanggilan pelanggar melalui surat resmi dan di panggil ke PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Apabila terdapat pemanggilan atas pelanggar yang menyertakan alat bukti pelanggaran maka persidangan atas kasusnya dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan

dibuatkan Berita Acara Perkara (BAP). Tahap kedua, melalui penegakan preventif non yustisial yaitu melalui teguran lisan serta turun langsung ke masyarakat. Tahap ketiga, melalui penindakan yustisial atau pendekatan persuasif termasuk menyertakan upaya pemanggilan.

Mekanisme penegakan ini berlaku bagi semua jenis pelanggaran Peraturan Daerah. Hal ini mencerminkan porsi atas aspek keadilan sesuai prinsip *governance*. Selain itu Badan Kesatuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Tabanan juga menjalankan aspek akuntabilitas. Hal ini seperti pelaksanaan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dijadwalkan setiap Hari Senin dan Kamis yang bertempat di Kantor Badan Kesatuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Tabanan bagian PPNS. Selain itu, ketercakupan pelaksanaan aspek akuntabilitas juga tercermin pada upaya pelibatan lintas sektor, di mana Tim Yustisi PPNS Badan Kesatuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Tabanan bekerja sama dengan instansi terkait dalam pengelolaan kasus pelanggaran Peraturan Daerah. Terkait dengan pelanggaran perijinan usaha, dagang dan kegiatan lain, pihak Badan Kesatuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Tabanan berkoordinasi dengan Dinas Perijinan. Terkait dengan lingkungan hidup pihak Badan Kesatuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Tabanan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Terkait dengan penertiban gelandangan dan pengemis, Badan Kesatuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Tabanan bekerja sama dengan Dinas Sosial. Terkait temuan yang berpotensi melanggar hukum, maka Badan Kesatuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Tabanan melakukan koordinasi dengan Polres Tabanan.


Untuk menjamin pelaksanaan akuntabilitas dalam kinerjanya, Badan Kesatuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Tabanan juga melaksanakan monitoring secara periodik. Hanya saja kegiatan ini menyesuaikan klasifikasi bentuk pelanggarannya. Pelaksanaan monitoring pihak Badan Kesatuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Tabanan bekerja sama dengan Kepala Desa terkait. Kepala Desa juga diberikan kewajiban untuk memberikan laporan tertulis setiap bulan sekali atas keadaan yang terpantau pada wilayahnya masing-masing ke Badan Kesatuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Tabanan. Laporan ini di serahkan langsung oleh para kepala desa ke Bagian Pengaduan dan kemudian ditindaklanjuti ke Bagian Operasional Badan Kesatuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Tabanan. Laporan yang telah diterima oleh Bagian Operasional ditindaklanjuti dengan memberikan peringatan kepada pihak pelanggar sebanyak tiga kali. Apabila tidak terdapat respons maka kasus ini diajukan ke tim PPNS dan akan diberikan penindakan. Pelaporan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini diwujudkan dalam bentuk Laporan Pertanggung Jawaban yang disertai dengan dokumentasi foto untuk menjamin aspek transparansi atas penindakan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Tabanan.

Kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan Peraturan Daerah yang dijalankan Badan Kesatuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Tabanan lebih banyak diakibatkan perilaku warga yang bersifat menentang kebijakan Perda tertentu hingga pengabaian atas pemanggilan. Hal ini terutama pada kalangan warga pendatang termasuk warga negara asing. Atas kondisi ini dilakukan penindakan apabila pada proses pemanggilan sebanyak tiga kali dengan pemberian rentang waktu. Pemanggilan pertama diberikan batasan waktu selama tujuh hari. Pemanggilan kedua diberikan batasan selama empat belas hari. Pemanggilan ketiga diberikan batasan selama

tiga puluh hari. Apabila tidak terdapat tanggapan pihak bersangkutan, maka terdapat pemanggilan paksa hingga didatangi langsung ke tempat kejadian perkara. Penindakan atas hal ini sering kali terjadi pada pelanggaran sektor perijinan pendirian pembangunan (IMB) serta penertiban atas pedagang kaki lima (PKL).



Selama rentang waktu lima bulan, pelanggaran tertinggi atas Peraturan Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Tabanan terjadi pada bulan Februari. Jenis pelanggaran yang dilakukan terkait Kependudukan terutama terkait penegakan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No. 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Atas penindakan ini, Badan Kesatuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Tabanan menjerang sebanyak 363 warga yang meliputi pelanggaran warga tanpa Kartu Penduduk Musiman (Kipem), warga tanpa KTP, serta warga yang Kipemnya sudah tidak berlaku. Tindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan dengan pembinaan serta layanan pembuatan Kipem ditempat. Pemetaan jenis pelanggaran Peraturan Daerah yang berpotensi sering terjadi di Kabupaten Tabanan digambarkan sebagai berikut:



Intensitas pelanggaran Peraturan Daerah terkait kependudukan sangat tinggi terutama terkait kepemilikan Kartu Identitas Musiman (KIPEM) bagi penduduk pendatang. Pelanggaran terhadap kepemilikan KIPEM ini juga banyak dilakukan warga pendatang termasuk warga asing. Untuk jenis pelanggaran terhadap kegiatan usaha tertinggi lainnya meliputi bangunan rumah, rumah usaha toko (ruko), tanah kapling serta perumahan. Sedangkan untuk pelanggaran terkait ijin usaha, meliputi ijin usaha kepariwisataan, usaha peternakan, pertambangan Galian C, pelanggaran kawasan jalur hijau, serta pendirian usaha Café. Khusus usaha di bidang pariwisata, di dalamnya termasuk pelanggaran kepemilikan villa dan *bungalow* yang dimiliki warga asing. Bahkan oleh narasumber penelitian, intensitas atas pelanggaran di bidang ini akan semakin meningkat jelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean akhir 2015 ini. Total selama lima bulan, pihak Badan Kesatuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Tabanan menertibkan 47 pelaku pelanggaran atas ijin usaha. Pada upaya penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten Tabanan ini, perangkat pelaksana dari Badan Kesatuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Tabanan senantiasa membawa Buku Saku Kumpulan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan. Buku saku ini berisi kumpulan himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Ketertiban Umum, Pemberantasan Pelacuran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Penanggulangan HIV AIDS, Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi, Kepariwisata, Surat Ijin Tempat Usaha, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Usaha Industri, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Bangunan Gedung, Kawasan Jalur Hijau, Perijinan Bidang Kesehatan, Kawasan Tanpa Rokok, Retribusi Ijin Gangguan dan Retribusi Tempat Penjualan Minuman Bealkohol. Pada Peraturan Daerah yang terjabar dalam buku saku ini memuat bentuk sanksi dari administratif hingga ke pidana. Tentunya dengan panduan ini bisa memudahkan aparat pelaksana untuk menentukan tindakan tepat dalam melaksanakan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Tabanan.

### C. PENUTUP

Intensitas pelanggaran penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Tabanan yang tertinggi adalah jenis pelanggaran penyelenggaraan administrasi kependudukan, yaitu terkait kepemilikan kartu identitas musiman (KIPEM) dan usaha di bidang kepariwisataan. Intensitas pelanggaran ini semakin menaik jelang, di mana para pelanggar lebih banyak dilakukan warga pendatang termasuk warga asing yang menjadi pemilik *villa* maupun *bungalow* di wilayah Tabanan. Pada proses pengelolaan pelanggaran ini Badan Kesatuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Tabanan menerapkan prinsip *governance*, khususnya aspek keadilan, akuntabilitas dan transparansi. Pada aspek keadilan tercermin pada penerapan mekanisme penegakan perda melalui tiga tahapan yang diberlakukan sama atas semua jenis pelanggaran. Aspek akuntabilitas teraktualisasi melalui upaya penanganan pelanggaran Peraturan Daerah secara lintas sektor serta monitoring secara periodik dengan kepala desa.

Pelaksanaan aspek transparansi teraktualisasi pada tindakan pelaporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Badan Kesatuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Tabanan disertai dengan dokumentasi foto serta bisa diakses oleh publik. Tentunya kondisi terbaik yang didealkan dalam penyusunan Peraturan Daerah adalah kepatuhan warga atas Peraturan Daerah bersangkutan. Perlu sosialisasi intensif atas bentuk sanksi dari setiap peraturan daerah yang ada selain juga terpublikasi dan bisa diakses oleh publik secara luas.

Penelitian ini dibiayai oleh Dana PNPB Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Penelitian PNPB Tahun Anggaran 2015 Nomor : 246-33/UN14.2/PNL.01.03.00/2015 Tanggal 21 April 2015. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Udayana, Ketua LPPM dan Dekan FISIP Universitas Udayana atas diberikannya kesempatan dalam melaksanakan penelitian ini.

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

- Kemitraan, 2008. *Partnership Governance Index*, Jakarta : Kemitraan Partnership;
- Kemitraan, 2012. *Indonesia Governance Index* : Tantangan Tata Kelola Pemerintahan di 33 Provinsi, Jakarta : Kemitraan Partnership;
- Kemitraan, 2014. *Indonesia Governance Index* : Menata Indonesia dari Daerah, Jakarta : Kemitraan Partnership;
- Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Regu, Pleton dan Kompi, serta Struktur Komando Operasi Lapangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan;
- Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/35/02/HK&HAM/2015 tentang Pembentukan Tim Operasi Yustisi Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- Pemerintah Kabupaten Tabanan. 2014. Buku Saku Kumpulan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan. Pemkab Tabanan : Tabanan;
- Wawancara Kepala Badan Kesatuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Tabanan;
- Zuhro, Siti. 2013. *Mengurai Masalah dan Solusi Perda Bermasalah*. Yogyakarta: Ombak.